

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi yang semakin merajalela dengan berbagai cara dengan modus yang semakin berkembang semakin menyulitkan penegakan hukum untuk memberantas kasus korupsi hal yang paling sederhana adalah yang sering terjadi dilapangan hasil korupsi apabila berbentuk tunai tidak pernah masuk kepada si pelaku yang melakukan dan apabila berbentuk barang juga tidak pernah langsung menyentuh kepada pelaku, pun juga dalam perkembangannya pelaku korupsi juga memutarakan uangnya sebagaimana yang dilakukan untuk membersihkan hasil kejahatannya.

Hal demikian yang menyebabkan negara mengalami kerugian yang kian hari semakin besar, disisi lain penegakan hukum dalam dunia korupsi masih cenderung konserfatif atau menggunakan cara – cara lama, padahal cara – cara konserfatif tersebut justru menambah beban pembiayaan beban negara karena pelaku korupsi ditanggung oleh negara mulai dari saat ia ditangkap samapi dengan putusan inkrah sampai dengan selesai. Artinya ada dua kerugian negara yang tampak yang diakibatkan oleh koruptor dan cara penegakan hukum korupsi.

Dengan demikian ini menciderai rasa keadilan di masyarakat sebab anggaran negara disusun hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan membahas terkait dengan modus yang dilakukan oleh koruptor sehingga penilitan ini dapat menyumbang dan menemukan formulasi yang tepat dalam penegakan hukumnya.

Korupsi sebagai tindak pidana yang peristiwanya masih sangat tinggi di Indonesia telah mengakibatkan negara banyak mengalami kerugian yang bersifat anggaran dan bersifat waktu. Dalam perkembangannya memang korupsi telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena Korupsi telah menjadi duri dalam daging dalam upaya negara menyejahterakan rakyat dan membangun perekonomian di dalamnya. Karena sifatnya yang sangat merusak. Pengertian korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 adalah tindakan penyelewengan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau korporasi. Keuntungan yang dimaksud ini lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat material, seperti uang atau sejenisnya. Menurut Jeremy Pope, “Korupsi melibatkan perilaku dipihak para pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada mereka”¹.

Bahaya korupsi di Indonesia telah disejajarkan dengan kejahatan luar biasa lainnya yaitu terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan berat.

Tindak Pidana Korupsi kini statusnya telah sejajar dengan *extraordinary crime* berdasarkan Statuta Roma, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap

¹ Jusuf Kristianto, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, red MKM Zeni Zaenal Mutaqin, SKM (CV. Media Sains Indonesia, 2022), Hlm 164, [http://repository.undaris.ac.id/685/1/Buku Digital - PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS %282%29.pdf#page=172](http://repository.undaris.ac.id/685/1/Buku%20Digital%20-%20PENGETAHUAN%20DASAR%20ANTIKORUPSI%20DAN%20INTEGRITAS%20-%20.pdf#page=172).

kemanusiaan, dan kejahatan agresi.² Pelaku tindak pidana korupsi melakukan kejahatannya secara terorganisir, mempunyai perusahaan - perusahaan, mempunyai organisasi yang rapi, beroperasi di beberapa negara, yang ketika kejahatan korupsinya terbongkar maka penegak hukum akan kesulitan mencari pelaku dan hasil kejahatan korupsi karena telah dilarikan ke luar negeri termasuk pelakunya juga melarikan diri.³

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kerugian keuangan negara 2. Suap-menyuap 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemasaran 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi.⁴

Selain memahami bentuk korupsi, yang lebih utama adalah memahami penyebab terjadinya perbuatan korupsi. Masyarakat Transparency Internasional (MTI), menemukan 9 (sembilan) pilar penyebab korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut 1). absennya kemauan politik pemerintah; 2). amburadulnya

² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Alasan Mengapa Korupsi Disebut Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20230209-null>. Diakses pada 5 Oktober 2023, Jam 18.00 WIB

³R R Deli, "Implementasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang", *Lex Administratum* 4, no 4 (2016): Hlm 46, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11798>.

⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Bentuk atau Jenis Tindak Pidana Korupsi*, <https://www.kppu.go.id/> Diakses pada 14 November 2023, Jam 20.30 WIB.

sistem administrasi umum dan keuangan pemerintah; 3). dominannya peranan militer dalam bidang politik; 4). politisasi birokrasi; 5). tidak independensinya lembaga pengawas; 6). kurang berfungsinya parlemen; 7). Lemahnya kekuatan masyarakat sipil; 8). kurang bebasnya media massa; 9). oportunismenya sektor swasta.⁵

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi memang diatur pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 ayat-ayatnya baik di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, mengatur perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi, hanya sebagai pidana tambahan, bukan pidana pokok. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi harus memperhatikan ketentuan dan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana ditentukan secara konstitusional menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28H ayat (4), bahwa *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”*. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H ayat (4)).

Ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang

⁵ Rochman Dessy Prasetyo, 'Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor', 12 (2016), 149–63 (Hlm 150).

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selengkapnya menggariskan bahwa⁶:

Pasal 18

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu)

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Lembaran cNegara RI Tahun 2002 No. 137*, 2002, 1–13.

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁷

Perampasan aset memiliki sejumlah keuntungan. Pertama, kerugian negara tidak terjadi, karena uang negara yang semula dikorupsi, dikembalikan lagi. Aset-aset yang dirampas karena diduga hasil kejahatan itu bisa ditukarkan atau dijual sehingga kembali berbentuk uang. Kementerian keuangan bisa menginventarisir uang-uang itu sebagai masukan untuk menambah saldo negara.⁸

Kedua, efek jera bagi pelaku korupsi akan semakin terasa. Koruptor nantinya tidak akan berani melakukan hal yang sama, karena mereka dimiskinkan. Harta kekayaan yang sudah dihimpun bertahun-tahun habis dalam seketika akibat dari korupsi yang dilakukannya dalam waktu beberapa jam. Hal

⁷Pemerintah Republik Indonesia.

⁸ Kemenkumham, Perampasan Aset Perlu Penanganan Lembaga Profesional.
<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id> Diakses pada 14 November 2023, Jam 20.00 WIB.

ini akan membuat pelaku korupsi enggan untuk melakukan tindakan yang sama untuk kedua kali atau ketiga kali.⁹

Pengembalian kerugian negara atau pengembalian aset akibat tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁰ Purwaning M. Yanuar, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu;

Sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban dari tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.¹¹

Hukum acara telah membatasi benda yang dapat disita di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, namun dalam kaca mata hukum progresif

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muhammad Husnul Syam en Andi Marlina, "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Ahli Waris Asset Recovery Corruption by the H eirs", *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2022, Hal 4.

¹¹ *Ibid.* Hal, 5

penyidik, penuntut maupun hakim berdasarkan kewenangannya dapat melakukan penyitaan benda yang terkait atau tidak terkait dengan tindak pidana korupsi sejak pelaku ditetapkan menjadi tersangka. Tindakan ini merupakan bentuk terobosan hukum (*rule breaking*) sebagai antisipasi agar aset yang menjadi objek penyitaan tidak ditempatkan di luar yurisdiksi Indonesia, dialihkan ke pihak ketiga dan untuk memastikan pembayaran uang pengganti karena sejak awal aset telah berada di bawah penguasaan penegak hukum. Dengan kata lain penyitaan model seperti ini sebagai upaya menjamin aset hasil korupsi dapat dikembalikan, karena ruang pelaku untuk menempatkan dan mengalihkan aset kepada pihak lain telah tertutup.¹²

Berikut data Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia yang terjadi dari jangka waktu 4 Tahun yakni dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 :



¹² Ade Mahmud, “Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Masalah-Masalah Hukum* 49, no 3 (2020): Hal 267, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.256-271>.

Berdasarkan Hasil survei yang dilakukan *Transparency International* di atas menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di level 38 dari skala 0-100 pada 2018.¹³ Indeks mendekati 0 mengindikasikan masih terjadi banyak korupsi, sebaliknya makin mendekati 100 semakin bersih dari korupsi. Dengan skor tersebut Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 180 negara yang disurvei.¹⁴

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), aparat penegak hukum sebagai ujung tombak dalam upaya pemberantasan korupsi telah menangani 454 kasus sepanjang 2018. Penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum dalam empat tahun (2015-2018) mengalami penurunan. Baik dalam jumlah kasus maupun aktor yang ditetapkan sebagai tersangka.¹⁵

Rata-rata kasus dugaan korupsi yang ditangani penegak hukum periode 2015-2018 sebanyak 392 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 1.153 orang dan kerugian negara sebesar Rp 4,17 triliun per tahun. Adapun penindakan terbanyak dicatat pada 2017, yakni mencapai 576 kasus dengan aktor sebagai tersangka 1.298 orang.¹⁶

Berikut data Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia yang terjadi dari jangka waktu 5 Tahun yakni dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 :


¹³ H. J. Dwi. *Tren Penindakan Kasus Korupsi* (2015-2018), <https://databoks.katadata.co.id/> Diakses pada 26 November 2023, Jam 12.30 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017*, <https://antikorupsi.org/id> Diakses pada 2 Februari 2024, Jam 09.15 WIB.

Grafik 1. 2 Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2018-2022



Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, lembaga antirasuah tersebut telah menangani 1.351 kasus tindak pidana korupsi sepanjang 2004 hingga 2022. KPK paling banyak menindak pidana korupsi pada 2018, yakni mencapai 200 kasus. Berdasarkan jenis perkaranya, tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani KPK adalah penyuapan atau gratifikasi.¹⁷

Sedangkan berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang Tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8,63 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01 persen dibandingkan pada Tahun 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka.¹⁸

Lebih rincinya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani korupsi pada 2022, yakni 405 kasus.

¹⁷ A.P. Adel. Naikan Kasus Korupsi mengalami Peningkatan dalam 3 Tahun terakhir, <https://goodstats.id/>. Diakses pada 26 November 2023, Jam 13.00 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

Kejagung pun telah menetapkan sebanyak 909 orang sebagai tersangka rasuah pada tahun lalu. Sebanyak 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka ditangani oleh Polri. Sementara, hanya 36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun, korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022, yakni 155 kasus. Jumlah itu setara dengan 26,77 persen dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Selain di desa, korupsi banyak terjadi di sektor utilitas pada 2022, yakni 88 kasus. Setelahnya ada sektor pemerintahan dengan 54 kasus korupsi sepanjang tahun lalu. Sebanyak 40 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan pada 2022. Kemudian, korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan perbankan sama-sama sebanyak 35 kasus.¹⁹

Perbandingan dari dua data diatas adalah meskipun pada tahun 2019 kasus korupsi di Indonesia mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya tetapi pada tahun 2020 sampai dengan 2022 kasus korupsi mengalami kenaikan yang drastis, hal ini membuktikan bahwa upaya penindakan korupsi di Indonesia belum masif dan masih sangat jauh dari indikator keberhasilan dalam penanganannya.

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka penulis tertarik memilih judul skripsi : **“Tinjauan Yuridis Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pemidanaan Berbasis Keadilan”** karena untuk menguatkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang perampasan aset.

¹⁹Anandya Diky en Easter Lalola, “Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 ‘Korupsi Lintas Trias Politika’”, *Indonesia Corruption Watch*, 2023, 1–55, [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pemberlakuan Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pemidanaan Berbasis Keadilan?
2. Bagaimana Penyitaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemberlakuan Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pemidanaan Berbasis Keadilan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penyitaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pemikiran serta manfaat maupun solusi pada bidang hukum pidana terkait dengan tindak lanjut penanganan tindak pidana untuk menegakkan hukum atas tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia dengan cara pemiskinan atau perampasan aset. Dengan demikian dapat dijadikan pedoman oleh peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam mengenai penegakan hukum berkaitan dengan masalah yang dibahas di atas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan atau pengetahuan bagi para akademisi hukum, intelektual, pejabat pemerintah termasuk para praktisi hukum khususnya penegak hukum dalam

hal ini polisi, jaksa, pengacara dan hakim serta masyarakat. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi proyeksi atau masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga hukum dan dunia pendidikan di bidang hukum serta menjadi temuan baru dan atau temuan penguat dari peneliti terdahulu terhadap penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan yang merugikan keuangan negara. Pun juga, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sarana informasi dan pertimbangan bagi pihak pihak terkait termasuk masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memberi informasi mengenai Pemberlakuan Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pemidanaan Berbasis Keadilan.
2. Mengetahui Penyitaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan.
3. Hasil Penelitian ini tentu diharapkan agar dapat menjadi masukan bagi dosen akademis khususnya pada studi metode penelitian hukum ini.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Pada penelitian yang menggunakan judul “**Tinjauan Yuridis Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pemidanaan Berbasis Keadilan**” ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan menggunakan data sekunder. Data

sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti Undang – Undang buku – buku, makalah, karya ilmiah ataupun kamus – kamus.²⁰

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif Analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan,memaparkan,dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut.²¹

2. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu perundang – undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan korupsi yakni :

1. Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
2. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : UI Press, 1990, Hlm.15

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Prkatek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.

3. Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b) Data Sekunder

Data sekunder bahan yang digunakan pada penelitian ini yang tidak menjadi dokumen resmi seperti literatur, buku - buku, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan hakim terkait yang menunjang pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelusuran bahan hukum yaitu studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan (Library Research) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer dan sekunder yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori – teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber – sumber yang berupa peraturan perundang – undangan serta literatur yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan – bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya pada data primer terdapat keaburan norma

hukum mengenai frasa “tidak berpihak” antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur. Penelitian ini nantinya menggunakan interpretasi gramatikal, yakni menafsirkan kata – kata dari undang – undang sesuai kaidah – kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa²². Serta interpretasi sejarah, serta interpretasi sistematis, yakni berdasarkan ketentuan pada sistem aturan serta mengartikan suatu ketentuan hukum²³, dilakukan guna menentukan sistematika hukum yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu dengan meneliti naskah hukum yang ada, sesuai dengan data hukum primer.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir menggunakan sistematika yang berisi tentang apa saja yang akan dibahas dalam skripsi ini yang terdiri dari 4 BAB antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab 1 ini berisi tentang pendahuluan dari skripsi yang akan penulis bahas. Isi dari pendahuluan mulai dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab 2 berisi tentang tinjauan Pustaka yang relevan tentang penelitian yang meliputi deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin, atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, UNJ, 2011, Hlm.129.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind. Hill. Co, Jakarta, 1997. Hlm. 17-18.

BAB III PEMBAHASAN

Di dalam bab 3 berisi tentang pembahasan yang di mana akan membahas hasil penelitian dari rumusan masalah yang telah dikaji dan dianalisis, serta memaparkan hasil penelitian terhadap bahan hukum yang berkesinambungan dengan penelitian berdasarkan pada teori dan kajian Pustaka.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab 4 berisi tentang penutup yang didalamnya akan terdapat kesimpulan dari pembahasan yang telah di jabarkan dan saran-saran untuk menjadikan perbaikan dari penelitian yang di angkat penulis.

